



**P E N E T A P A N**

Nomor 1/Pdt.P/2019/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara isbat nikah yang diajukan secara lisan oleh :

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 28 Oktober 1995 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Jalan Bau Massepe No. 189 A, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, disebut sebagai **Pemohon I**.

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1998 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Bau Massepe No. 189 A, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti surat para Pemohon

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 2 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Register Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Pare, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 3 September 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Bau Massepe No. 189 A, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II an. Sahrul Sahel yang di aqadahkan oleh Zainuddin

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Pare

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Godi sebagai Imam Mesjid Al Falah dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Amir bin Sahel dan Nirwan bin Jenne Daud, dengan Mahar berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram dan seperangkat alat shalat.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Bau Massepe No. 189 A, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sampai sekarang.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang di beri nama Anak I Pemohon I dan II, umur 2 bulan.

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut, tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 3 September 2017, di Jalan Bau Massepe No. 189 A, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Pare  
Hal 2 dari 8 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

### Saksi pertama

umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe No. 178, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, saksi menyatakan saksi adalah kemenakan saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 September 2017 di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahrul Sahel sedangkan yang menikahkan adalah imam masjid Al-Falah yang bernama Zainuddin Godi;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saksi sendiri dan Amir bin Sahel;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Pare  
Hal 3 dari 8 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon memerlukan itsbat nikah/ penetapan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

### Saksi kedua

umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe No. 179, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, saksi menyatakan saksi adalah Paman Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 September 2017 di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahrul Sahel sedangkan yang menikahkan adalah imam masjid Al-Falah yang bernama Zainuddin Godi;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saksi sendiri dan Nirwan bin Jenne Daut;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan itsbat nikah/ penetapan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonan pengesahan nikah dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi serta mohon penetapan.

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Pare

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2017 yang dilangsungkan di Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Parepare, khusus dipergunakan sebagai bukti nikah, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara volunter.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka para Pemohon dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut.

Menimbang, bahwa dari kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan data-data yang diperoleh dari keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil permohonan para Pemohon dan didukung oleh keterangan dua orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahrul Sahel dan yang menikahkan imam masjid Al-Falah bernama Zainuddin Godi dengan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Amir bin Sahel dan

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Pare

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nirwan bin Jenne Daud serta ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang datang yang mengajukan keberatan tentang perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) tersebut untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka permohonan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dalil syara' sebagaimana tersebut dalam kitab Bughayatul Mustarsyidin hal. 298 yang berbunyi :

### **فادا شهدت لها بينة على وفق الدعوى**

#### **ثبتت الزوجية**

Artinya : *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas keterangan perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahannya.*

Dan juga di dalam Kitab l'anatuthalibin Juz IV halaman 253-254 yang artinya: *"Pengakuan tentang perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terdahulu itu, umpamanya wali dan 2 orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Pare  
Hal 6 dari 8 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Pare





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I, **Pemohon I**, dengan Pemohon II, **Syahrarnadhani, S. binti Sahrul Sahel** yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2017, di Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **16 Januari 2019 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Awal 1440 Hijriyah** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare, **Muh. Nasir, B.,S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mun'amah, S.HI.**, dan **Khoerunnisa, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Hj. Sitti Sania, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**Mun'amah, S.HI.,**

**Muh. Nasir, B.,S.H.,**

Ttd.

**Khoerunnisa, S.HI.**

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Pare  
Hal 7 dari 8 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Pare



Panitera Pengganti

Ttd.

**Hj. Sitti Sania, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	140.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	231.000,00

*(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)*

Untuk Salinan  
Panitera,

**Drs. A. Burhan, S.H.,M.H.**

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Pare  
Hal 8 dari 8 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Pare